

ABSTRAK

Hasil hutan adalah semua yang diperoleh dari hutan yang digunakan oleh masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan manusia atau aktivitas komersial (jual-beli) guna meningkatkan taraf hidupnya. Hutan terdiri sumber daya alam yang memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan manusia. Sumber daya hutan dapat memberikan manfaat *tangible* secara langsung, maupun *intangible* yang dirasakan secara tidak langsung.

Hasil hutan kayu merupakan hasil hutan yang paling dominan, kayu digunakan di berbagai industri seperti bahan bangunan, bahan baku kertas, furnitur, dan lain sebagainya. Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menjelaskan hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan.

Perusakan Hutan merupakan proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah.

Kata kunci: Hasil Hutan, Hasil Hutan Kayu, Perusakan Hutan